



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/369 /I.02/HK/MSJ/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS ISLAM TERPADU DAAR EL FIKRI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN
SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Analisis Kelayakan dan Penilaian dari Tim Penilai Usulan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Tahun 2014, terhadap usulan Pendirian SMA Islam Terpadu Daar El Fikri desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu DAAR EL FIKRI Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor : 800 /720.a/II.01/PD/MSJ/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan ;
 4. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Daar El Fikri desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Nomor 61/KEP.Y/PPMT/DARFIK/2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI MESUJI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU DAAR EL FIKRI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI
- KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Daar El Fikri Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Tahun 2014.

- KEDUA : Dalam hal Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan melaporkan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, dan mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat berlakunya Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, Satuan Pendidikan belum memiliki tanah diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 November 2014



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Ketua Yayasan;
7. Arsip